Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law
Vol. 2 Nomor 02.2025. 84-92

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Gas Bumi Bersubsidi

Nirma Sri Asyfa, Suwari Akhmaddhian
Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia
Email: 20221410019@uniku.ac.id

Abstract
Natural gas, as a strategic resource, undergoes various stages in exploration, exploitation, and processing to become downstream products such as Liquefied Petroleum Gas (LPG), a product of natural gas management aimed at supporting government energy policies to assist vulnerable communities. However, misuse of subsidized natural gas remains common. Based on this, this article examines the case of Decision No. 151/Pid.B/LH/2022/PN Kdr. The purpose of this article is to determine the effectiveness of regulations in managing natural gas distribution and to understand how the legal system can support more effective enforcement. The research method used is normative juridical. The analysis concludes that the application of natural gas regulations to address the misuse of subsidized LPG distribution can be seen in how these regulations serve as the legal basis for protecting energy subsidies from practices detrimental to the public and the state. The application of legal system theory to this case demonstrates that the misuse of subsidized gas is not only caused by weaknesses in the legal structure or legal substance but also influenced by the existing legal culture.
Keywords: *Management, Natural Gas, Regulation*

Abstrak
Gas bumi sebagai salah satu sumber daya strategis, melalui berbagai tahap dalam proses eksplorasi, eksploitasi, hingga pengolahan untuk menjadi produk hilir seperti Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang merupakan salah satu hasil dari pengelolaan gas bumi yang bertujuan mendukung kebijakan energi pemerintah untuk membantu kelompok masyarakat rentan. Namun, kenyataannya penyalahgunaan gas bumi bersubsidi masih sering terjadi. Berdasarkan hal tersebut artikel ini mengambil kasus dari putusan nomor 151/Pid.B/LH/2022/PN Kdr. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan regulasi dalam pengelolaan distribusi gas bumi serta untuk memahami bagaimana sistem hukum dapat mendukung penegakan aturan yang lebih efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari analisis menyimpulkan, penerapan regulasi tentang gas bumi dalam mengatasi penyalahgunaan distribusi LPG bersubsidi dapat dilihat dari bagaimana aturan tersebut menjadi dasar hukum untuk melindungi subsidi energi dari praktik yang merugikan masyarakat dan negara. Penerapan teori sistem hukum dalam kasus ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan gas bersubsidi tidak hanya disebabkan oleh kelemahan dalam struktur hukum atau substansi hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang ada.
Kata kunci: Pengaturan, Pengelolaan, Gas Bumi.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kaya dengan Sumber Daya Alam yang melimpah khususnya bahan galian barang tambang di antaranya batu bara, minyak dan gas bumi.[1] Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencairan, penambangan atau penggalian, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian[2]. Bahan galian tambang merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia salah satunya Gas Bumi. Gas bumi adalah campuran hidrokarbon ringan

[1] Andy Tonggo Michael Sihombing and Ricky Banke, "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Simantek* 7, no. 1 (2023): 7–15.
[2] Wahyudi Wahyudi and Angel Dina, "Pertambangan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Lingkungan," *Indonesian Journal of Economics and Law (IJEL)* 1, no. 1 (2025): 5–16.

yang terbentuk secara alami yang bercampur dengan beberapa senyawa non hidrokarbon yang tersebar luas diseluruh bagian bumi[3]. Salah satu produk dari gas bumi adalah Liquified Petroleum Gas (LPG) yang merupakan campuran dari berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari gas alam.[4]

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mendefinisikan gas bumi dalam Pasal 1 angka (2) sebagai "hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi". Undang-Undang ini menegaskan bahwa minyak dan gas bumi adalah sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat.[5] Lembaga pemerintah yang menjalankan kegiatan usaha hulu migas di Indonesia pada awalnya dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang bertanggung jawab atas kegiatan usaha hulu migas, tetapi kemudian digantikan oleh Satuan Kerja Khusus (SKK) yang mempunyai peranan penting untuk tetap dapat mempertahankan keamanan pasokan energi yaitu migas dalam jangka panjang,[6] dan peranan ini merupakan suatu tugas berat di tengah kemampuan pasokan minyak dan gas bumi dalam memenuhi kebutuhan energi nasional yang semakin terbatas.

Negara mempunyai kekuasaan untuk mengelola sumber daya alam demi mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan untuk kemakmuran rakyat. Seharusnya kegiatan pertambangan lebih memperhatikan prinsip lingkungan. Peraturan tersebut bertujuan untuk menjamin keberlanjutan sumber daya alam, mengatur tata kelola industri energi agar efisien dan berwawasan lingkungan, serta memastikan distribusi energi yang merata ke seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan.[7] Subsidi gas bumi adalah penyediaan gas LPG dengan harga terjangkau bagi rumah tangga berpenghasilan rendah dan usaha mikro.[8] Namun kenyataannya beberapa oknum malah menjadikan ini sebagai kesempatan untuk menyalahgunakannya. Bukan hanya pendistribusiannya yang salah sasaran tetapi oknum-oknum tersebut menyalahgunakannya demi keuntungan pribadi.

---

[3] Trio Saputra et al., "Law Enforcement Against Illegal Mining of Natural Gas in Indonesia," *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis* 5, no. 1 (2023): 11–19, http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/.

[4] Mochammad Edgar Farakan, Anwar Sadat, and Tiyar Cahya Kusuma, "Analysis of Criminal Sanctions for Perpetrators of Mixing LPG (Liquified Petroleum Gas)," *Postulat* 1, no. 2 (2022): 82–85.

[5] Husnaldi Husnaldi, Rian Prayudi Saputra, and Miswar Miswar, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Larangan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Kampar," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024): 18269–18277.

[6] Dheas Syahreza Muslim and Hendra Haryanto, "Analisis Hukum Peran Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Terhadap Badan Usaha," *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5, no. 2 (2023): 137–152.

[7] Febrian Chandra, Adithiya Diar, and Hartati Hartati, "Konstitusi Hijau (Green Constitution) Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Yang Berkeadilan," *Jurnal Penelitian Inovatif* 4, no. 3 (2024): 889–896.

[8] Lutfiani Dwi Lestari, Meita Dwi Rahmawati, and Minhatul Hasna, "Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kelangkaan Gas LPG Subsidi Di Indonesia," *Journal of Economics and Social Sciences (JESS)* 2, no. 2 (2023): 112–121.

Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama adalah adanya celah dalam sistem distribusi yang memungkinkan oknum tertentu untuk membeli gas bersubsidi dalam jumlah besar dan menjualnya kembali secara illegal.[9]

Salah satu kasus penyalahgunaan gas bumi bersubsidi yang melibatkan Terdakwa E, yang didakwa atas penyalahgunaan niaga gas (LPG) bersubsidi pemerintah. Terdakwa membeli LPG 3 kg bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro, lalu memindahkan isi gas tersebut ke tabung gas portabel menggunakan peralatan sederhana, termasuk termos berisi es untuk memperlancar aliran gas. Gas portabel tersebut kemudian dijual secara daring melalui platform serta secara langsung kepada pembeli tanpa adanya izin usaha penyimpanan. Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hierdawati & Dani (2022) mengungkap bahwa kelemahan dalam pengawasan distribusi menjadi faktor utama penyalahgunaan, dimana LPG bersubsidi sering kali tidak tepat sasaran akibat lemahnya validasi data penerima subsidi. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Makarim (2023) menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat dalam memastikan tata kelola distribusi energi yang efektif. Penelitian lain menunjukkan bahwa dalam praktiknya, mekanisme distribusi gas LPG bersubsidi masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial.[10] Pembaharuan dalam penelitian ini yaitu dengan menghubungkan aspek regulasi, pelaksanaan kebijakan distribusi LPG bersubsidi, pengelolaan gas bumi, serta pentingnya penegakan hukum dalam mengatasi penyalahgunaan distribusi LPG bersubsidi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan regulasi dalam menangani penyalahgunaan distribusi gas bumi, khususnya LPG bersubsidi serta untuk memahami bagaimana sistem hukum dapat mendukung penegakan aturan yang lebih efektif dan mencegah praktik ilegal dalam sektor energi. Berdasarkan pendahuluan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan hukum dalam menangani tindakan penyalahgunaan distribusi gas bumi khususnya LPG bersubsidi dan bagaimana penerapan teori sistem hukum dalam mengatasi penyalahgunaan distribusi gas bersubsidi berdasarkan kasus Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2022.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

[9] Yoga Artha Ijaya, Yasarman Yasarman, and Anggawira Anggawira, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Secara Ilegal," *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (2023): 625–638.
[10] Marcela Renalda Devi Mamahit, "Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Melakukan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi," *Lex Administratum* 2, no. 2 (2023): 1–10.

penyalahgunaan gas bersubsidi dan implikasinya terhadap tata kelola gas bumi dalam kerangka hukum yang bersifat normatif. Sumber penelitian ini menggunakan berbagai sumber primer dan sekunder seperti putusan pengadilan, dan literatur hukum. Analisis mendalam terhadap norma hukum, praktik negara, dan putusan pengadilan akan memberikan pemahaman komprehensif mengenai masalah ini. Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan hukum pertambangan dan memberikan masukan berharga bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pengelolaan dan Distribusi Hasil Pertambangan Gas Bumi Bersubsidi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di Indonesia dibentuk sebagai respons terhadap perubahan dalam paradigma pengelolaan sumber daya alam.[11] Sebelumnya undang-undang di sektor migas di Indonesia diatur oleh UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan yang mengatur seluruh sektor pertambangan, termasuk migas karena UU sebelumnya sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha migas, maka dari itu diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas disahkan oleh DPR RI yang dimana UU Nomor 22 Tahun 2001 ini dapat menciptakan kegiatan usaha Migas yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional.[12] Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam mengatasi penyalahgunaan distribusi LPG bersubsidi dapat dilihat dari bagaimana aturan tersebut menjadi dasar hukum untuk melindungi subsidi energi dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat dan negara.[13] Pada kasus Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2022/PN Kdr, Terdakwa E terbukti melakukan penyalahgunaan distribusi LPG bersubsidi dengan cara memindahkan isi LPG 3 kg ke tabung gas portable untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Perbuatan ini melanggar Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001, yang secara khusus mengatur larangan menyalahgunakan niaga bahan bakar bersubsidi.

Undang-Undang ini bertujuan untuk mengatur tata kelola minyak dan gas bumi dari hulu hingga hilir, termasuk distribusi produk olahan seperti LPG bersubsidi. Di dalamnya terdapat ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memiliki izin niaga dan pengangkutan, serta larangan penyalahgunaan bahan bakar yang disubsidi

[11] Muhammad Ihsan et al., "Pengolahan Gas Dan Minyak Bumi Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi," *Consensus : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2024): 163–170.
[12] Junaidi Elvis, Erman Suparman, and Idris, "Minyak Dan Gas Bumi Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945," *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 14–29.
[13] S Safwadinur and E Sari, "Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Penambang Minyak Ilegal Di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh ...," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 78–91.

oleh pemerintah.[14] Keterkaitan antara penyalahgunaan distribusi LPG bersubsidi dan tata kelola pertambangan gas bumi sebagai sumber utama energi dapat dilihat dalam Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2022/PN Kdr.

Tata kelola pertambangan gas bumi tidak hanya mencakup eksplorasi dan eksploitasi di sektor hulu, tetapi juga distribusi hasil olahan di sektor hilir. Keberhasilan eksplorasi gas bumi untuk memenuhi kebutuhan domestik dan industri harus didukung oleh sistem distribusi yang transparan dan tepat sasaran.[15] Dalam kasus ini, penyalahgunaan LPG bersubsidi menunjukkan bahwa hasil dari proses tambang gas bumi yang telah melalui pengolahan tidak sepenuhnya dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung masyarakat miskin malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk keuntungan pribadi, sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi energi.[16]

2. Penerapan Teori Sistem Hukum Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Distribusi Gas Bersubsidi Berdasarkan Kasus Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2022

Kasus ini bermula ketika Terdakwa E, menggunakan Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kg yang disubsidi pemerintah untuk dijual kembali dalam bentuk tabung gas portable. LPG tersebut, yang dihasilkan dari pengolahan gas bumi, didistribusikan dengan subsidi untuk masyarakat miskin dan usaha kecil. Namun, terdakwa membeli LPG tersebut seharga Rp16.000 per tabung, memindahkan isinya ke tabung portable berukuran 230 gram, dan menjualnya seharga Rp12.000 per tabung melalui platform daring serta langsung ke pembeli. Tindakan ini dilakukan terdakwa sejak tahun 2020 hingga 2022 tanpa izin usaha penyimpanan. Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada 1 September 2022 di rumahnya di Kediri, dengan barang bukti berupa tabung LPG subsidi, tabung portable, dan alat pengisian ulang. Tindakan terdakwa ini merupakan penyalahgunaan LPG bersubsidi yang melanggar ketentuan dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Gas bumi yang disubsidi oleh pemerintah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat kecil dan bukan untuk keuntungan pribadi.

Berdasarkan hal tersebut, pengadilan memutuskan terdakwa bersalah atas penyalahgunaan niaga LPG bersubsidi dan menjatuhkan hukuman 4 bulan 15 hari penjara serta perampasan barang bukti untuk dimusnahkan. Dengan putusan ini, pengadilan menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap distribusi gas bumi bersubsidi agar sampai kepada masyarakat yang berhak dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lawrence M,

[14] A Aulia, "Kajian Yuridis Politik Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Di Indonesia," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 6 (2024): 234–242.
[15] John Pieris et al., "Meningkatkan Perlindungan Investor Dalam Usaha," *IHP : Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 84 (2023): 201–210.
[16] Trie Hierdawati and Rian Dani, "Analisis Volume Penjualan Gas Alam Melalui Saluran Pipa Menurut Jenis Pelanggan (Mmscf) Di Indonesia, 2010-2020," *Jurnal Khazanah Intelektual* 6, no. 3 (2022): 1545–1554.

Friedman mengemukakan teori sistem hukum yang terdiri dari tiga komponen pembentuk yaitu *legal structure, legal subtance*, dan *legal culture*. Struktur hukum terkait aparat penegak hukum, subtansi hukum yaitu produk sistem hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan udaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.[17] Apabila hukum dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur nilai-nilai yang berkembang di masyarakat akan terjadi resistensi masyarakat terhadap hukum, karena hukum yang baik adalah yang memenuhi syarat filosofis, historis dan yuridis.[18]

Dalam kasus Terdakwa E, yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan distribusi gas LPG bersubsidi, teori sistem hukum dapat memberikan landasan penting untuk memahami kerangka hukum yang mengatur perbuatan tersebut. Dengan mempelajari teorinya M. Friedman dapat disimpulkan bahwa ketiga unsur hukum tersebut harus berjalan bersama agar hukum yang dibuat untuk menegakan keadilan itu dapat berjalan efektif dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri. Adapun penerapan teori sistem hukum dalam Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2022/PN Kdr adalah sebagai[19] berikut:

a. Struktur Hukum
    1) Pengadilan Negeri Kediri memiliki wewenang dalam mengadili pperkara tindak pidana penyalahgunaan gas bersubsidi tanpa izin usaha
    2) Polres Kediri memiliki peran penting dalam menyelidiki dan menindaklanjuti tindak pidana penyalahgunaan gas bersubsidi.
    3) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan terkait pengelolaan, distribusi, dan penggunaan gas bumi, serta untuk mengawasi penyalahgunaan gas bersubsidi yang merugikan masyarakat.
    4) Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) atau yang dikenal sebagai Satuan Kerja Khusus bertugas untuk memastikan bahwa kegiatan hulu migas di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mendatangkan manfaat maksimal bagi negara.
b. Substansi Hukum
    1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
    2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
    3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Pengendalian Gas Elpiji

[17] Suyatno Suyatno, "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam Hukum Indonesia," *Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2, no. 1 (2019): 199–200.
[18] Fahrizal S. Siagian, "Optimalisasi Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Pidana Korupsi Di Indonesia," *JUSTICES : Journal of Law* 2, no. 4 (2023): 185–201.
[19] Lutfi Arif Susanto, "Teori Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *SANGAJI : Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 8, no. 2 (2024): 199–212.

4) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur tentang pidana bagi pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi

c. Budaya Hukum

Budaya hukum dalam kasus dilakukan oleh Terdakwa, mencerminkan sikap permisif terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan pertambangan gas bumi. Pandangan masyarakat wilayah Kediri terhadap gas bersubsidi ini menganggap sebagai barang yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi, tanpa memperhatikan peraturan yang mengatur distribusi dan penggunaannya. Gas bumi yang disubsidi oleh pemerintah seharusnya digunakan untuk kebutuhan masyarakat miskin dan usaha kecil, namun dalam kasus ini, gas tersebut disalahgunakan dengan cara dijual kembali untuk keuntungan pribadi. Kebiasaan ini menunjukkan bahwa masih ada kecenderungan untuk mengabaikan pengawasan pemerintah dan menganggap penyalahgunaan barang subsidi sebagai hal yang biasa.

SIMPULAN

Kasus penyalahgunaan distribusi LPG bersubsidi dalam Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2022/PN Kdr menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur dengan jelas tata kelola distribusi energi bersubsidi, praktik di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. LPG bersubsidi, sebagai produk hilir dari pengelolaan gas bumi, seharusnya dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat tertentu seperti rumah tangga miskin dan usaha mikro. Namun, dalam praktiknya, berbagai faktor seperti lemahnya pengawasan, kesenjangan harga antara LPG bersubsidi dan non-subsidi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan. Dalam kasus ini, terdakwa menggunakan metode yang sederhana tetapi efektif untuk memindahkan isi LPG bersubsidi ke tabung portable, menjadikannya contoh nyata dari bagaimana celah dalam sistem dapat dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi.

SARAN

Pencegahan terhadap penyalahgunaan LPG bersubsidi memerlukan pembenahan sistem secara menyeluruh. Pertama, pemerintah perlu memperkuat sistem distribusi dengan menerapkan teknologi seperti pelacakan digital atau mekanisme kartu khusus untuk mengontrol akses masyarakat terhadap LPG bersubsidi. Dengan cara ini, subsidi dapat dipastikan hanya sampai kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, lembaga pengawas, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu diberdayakan lebih lanjut untuk memonitor distribusi secara proaktif, sehingga pelanggaran dapat dicegah sebelum terjadi. Memperbaiki sistem pengawasan, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menegakkan hukum secara konsisten, tujuan subsidi energi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan pemerataan dapat tercapai secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia, A. "Kajian Yuridis Politik Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Di Indonesia." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 6 (2024): 234–242.

Chandra, Febrian, Adithiya Diar, and Hartati Hartati. "Konstitusi Hijau (Green Constitution) Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Yang Berkeadilan." *Jurnal Penelitian Inovatif* 4, no. 3 (2024): 889–896.

Dheas Syahreza Muslim, and Hendra Haryanto. "Analisis Hukum Peran Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Terhadap Badan Usaha." *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5, no. 2 (2023): 137–152.

Elvis, Junaidi, Erman Suparman, and Idris. "Minyak Dan Gas Bumi Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945." *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 14–29.

Farakan, Mochammad Edgar, Anwar Sadat, and Tiyar Cahya Kusuma. "Analysis of Criminal Sanctions for Perpetrators of Mixing LPG (Liquified Petroleum Gas)." *Postulat* 1, no. 2 (2022): 82–85.

Hierdawati, Trie, and Rian Dani. "Analisis Volume Penjualan Gas Alam Melalui Saluran Pipa Menurut Jenis Pelanggan (Mmscf) Di Indonesia, 2010-2020." *Jurnal Khazanah Intelektual* 6, no. 3 (2022): 1545–1554.

Husnaldi, Husnaldi, Rian Prayudi Saputra, and Miswar Miswar. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Larangan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Kampar." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024): 18269–18277.

Ihsan, Muhammad, Doni Rizaldi, Wahyu Ansori, Aldi Duta Wangsa, Ogi Prayogi, and Putri Sari Nilam Cayo. "Pengolahan Gas Dan Minyak Bumi Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi." *Consensus : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2024): 163–170.

Ijaya, Yoga Artha, Yasarman Yasarman, and Anggawira Anggawira. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Secara Ilegal." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (2023): 625–638.

Lestari, Lutfiani Dwi, Meita Dwi Rahmawati, and Minhatul Hasna. "Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kelangkaan Gas LPG Subsidi Di Indonesia." *Journal of Economics and Social Sciences (JESS)* 2, no. 2 (2023): 112–121.

Marcela Renalda Devi Mamahit. "Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Melakukan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi." *Lex Administratum* 2, no. 2 (2023): 1–10.

Pieris, John, Wiwik S Widiarty, Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Kristen Indonesia, and Jakarta Pusat. "Meningkatkan Perlindungan Investor Dalam Usaha." *IHP : Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 84 (2023): 201–210.

Safwadinur, S, and E Sari. "Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Penambang Minyak Ilegal Di Wilayah

Hukum Kabupaten Aceh ….” *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 78–91.

Saputra, Trio, Sella Febriyanti, Selfi Drawinta Sari, and Betaria Sonata. “Law Enforcement Against Illegal Mining of Natural Gas in Indonesia.” *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis* 5, no. 1 (2023): 11–19. http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/.

Siagian, Fahrizal S. “Optimalisasi Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Pidana Korupsi Di Indonesia.” *JUSTICES : Journal of Law* 2, no. 4 (2023): 185–201.

Sihombing, Andy Tonggo Michael, and Ricky Banke. “Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Simantek* 7, no. 1 (2023): 7–15.

Susanto, Lutfi Arif. “Teori Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” *SANGAJI : Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 8, no. 2 (2024): 199–212.

Suyatno, Suyatno. “Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam Hukum Indonesia.” *Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2, no. 1 (2019): 199–200.

Wahyudi, Wahyudi, and Angel Dina. “Pertambangan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Lingkungan.” *Indonesian Journal of Economics and Law (IJEL)* 1, no. 1 (2025): 5–16.